

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Infaq

1. Pengertian Infaq

Infak diambil dari kata *anfaqa*, yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu (harta) yang digunakan untuk kepentingan.¹² Infak ialah mengeluarkan harta atau benda yang dapat berupa zakat dan non zakat. Dilihat dari hukumnya, terdapat infak yang dikategorikan wajib diantaranya adalah zakat, kafarat atau kata lain denda yang diberikan karena kesalahan yang diperbuat oleh seorang muslim ketika melakukan kegiatan ibadah di musim haji, nadzar (Janji yang diucap seseorang untuk melakukan sesuatu ketika orang tersebut dapat mencapai apa yang menjadi tujuan yang diinginkannya). Selain itu ada juga Infak kategori sunnah diantaranya; infak terhadap masyarakat fakir miskin beragama muslim, infak untuk donasi bencana alam maupun kemanusiaan.

Secara terminologi, infak dapat diartikan dengan membelanjakan sebagian harta maupun pendapatan atau pendapatan untuk bunga menurut ajaran Islam.¹³ Infaq sangat berbeda dengan zakat, infaq dapat dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam baik itu orang kaya maupun orang yang berpenghasilan rendah, karena infaq tidak memiliki nisab.

Infak merupakan penarikan sukarela yang dilakukan seorang muslim setiap kali mereka mencari nafkah, dengan sebanyak mereka

¹² Nurlina T. Muhyiddin, dkk, *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional* (Cet.1 Malang, Jawa Timur: Peneleh, Anggota IKAPI 2020), hlm.167.

¹³ *Ibid.* hlm 168.

suka. Allah SWT memberikan kebebasan terhadap pemilik harta untuk menentukan jumlah nominal yang akan mereka hibahkan.¹⁴ Kata infak memiliki arti memberi atau memberikan makanan (pemberian Allah SWT) kepada orang lain dengan dasar ikhlas dan hanya karena Allah. Sedangkan dalam pendapat ulama, Infak dipahami sebagai kegiatan seseorang memberi untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik itu berupa makanan, minuman, maupun lain sebagainya. Ikhlas kepada Allah SWT.¹⁵

Selain itu infaq dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan perorangan maupun kelompok. Dalam pandangan Islam infaq tergolong dalam ibadah yang sunnah, karena dalam infaq kita memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk menolong kemaslahatan masyarakat terutama umat Islam. Cara agar mencapai kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat seseorang dapat berinfaq

2. Dasar Hukum Infaq

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit...” (QS.Ali Imran 134)¹⁶

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا

¹⁴ *Ibid*, hlm 167.

¹⁵ Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm 6.

¹⁶ Umi Nasikhah, *Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Kehidupan, Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan* (Vol. 6 No. 1, Februari 2021) hlm 63.

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

Artinya: “Mereka bertanya mengenai apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat. Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah : 215).¹⁷

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ
أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا¹⁸

Rasulullah SAW bersabda : *ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : “Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain :Ya Allah SWT jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran”*.

3. Macam-macam Infaq

Dalam Al-Qur'an dan Hadits kata infaq sering digunakan dalam beberapa hal, yang membuat secara hukum infaq dibagi menjadi empat, yaitu :¹⁹

a. Infaq wajib, yang dimaksud infaq wajib ialah mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib. Seperti :

1) Membayar zakat

Wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya untuk ber zakat dan diberikan kepada golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat.

2) Membayar kifarat dan nadzar

¹⁷ Ibid, 63.

¹⁸ Umi Nasikhah, *Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Kehidupan, Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan* (Vol. 6 No. 1, Februari 2021) hlm 63.

¹⁹ Ibid, 63.

Kifarat atau nadzar merupakan ganti rugi yang wajib dilunasi oleh seorang muslim karena melanggar suatu hukum Allah SWT. Besar pembayaran tersebut tergantung pada jenis kesalahan yang diperbuat.

3) Membayat mahar (QS. Al-Mumtahanah: 10)

4) Menafkahi istri (QS. An-Nisa : 34)

5) Menafkahi istri yang di talak dan masih dalam keadaan iddah (QS. At-Talaq : 6-7)

b. Infaq Mubah, ialah mengeluarkan harta untuk perkara mubah, seperti : bercocok tanam, berdagang. Infaq seperti ini tidak akan memberikan pahala namun juga si pemberi tidak akan mendapatkan dosa.

c. Infaq Haram, ialah mengeluarkan harta untuk perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti : memberikan infaq kepada masjid, dengan tujuan agar si pemberi terlihat sebagai orang kaya. Padahal berinfaq itu harus karena Allah bukan semata-mata agar mendapat pujian dari orang lain. Dosa bagi orang-orang yang melakukan ini, karena termasuk kedalam riya.

d. Infaq Sunnah, ialah ketika mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki sebagai niat untuk sadaqah. Hal yang penting dalam infaq ini adalah memberikan manfaat bagi pemberi dan penerima, karena infaq ini memberikan hikmah yang luar biasa.

4. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa selalu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbiatan hukum agar dikatakan sah hukumnya. Begitupula dengan infaq dapat dikatakan sah apabila

rukunnya sudah terpenuhi. Adapun rukun-rukun infaq adalah sebagai berikut :

a. Penginfaq

Dimaksud penginfaq disini adalah mereka yang memberi infaq, untuk memberi infaq juga harus memenuhi beberapa syarat, yakni:

- 1) Pemberi infaq merupakan orang dewasa, baligh dan berakal bukan termasuk anak kecil atau anak yang kurang kemampuannya
- 2) Tidak adanya paksaan dan sukarela dalam berinfaq, sebab infaq merupakan akad yang mana penginfaq harus memiliki keridhoan dalam keabsahannya.
- 3) Bukan termasuk orang yang dibatasi karena suatu alasan
- 4) Pemberi infaq harus memiliki harta yang cukup untuk berinfaq atau apa yang diinfaqkan

b. Penerima Infaq

Pihak penerima juga harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Dewasa dan baligh, artinya pihak penerima setidaknya orang yang sudah dewasa dan baligh, jadi ketika saat itu yang menerima infaq masih kecil atau gila, maka harus walinya yang mengambil infaq tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan baligh.
- 2) Harus ada wujudnya ketika di beri infaq

c. Sesuatu yang Di Infaqkan

Sesuatu yang di infaqkan juga memiliki beberapa syarat yang harus ada seperti :

- 1) Benar-benar ada wujudnya, maksudnya apa yang pihak pemberi infaqkan benar-benar ada wujudnya. Jadi misal ingin berinfaq dalam bentuk uang berarti harus ada wujud uang tersebut.
- 2) Harta yang bernilai, maksudnya apa yang diberikan oleh pihak pemberi merupakan harta yang bernilai.
- 3) Tidak memiliki hubungan dengan lokasi yang dimiliki pihak penginfaq, seperti menginfaqkan sebuah pohon, bangunan tanpa tanah ataupun tanaman. Karena yang di infaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada pihak penerima infaq, dimana nantinya akan menjadi milik pihak penerima.

d) Ijab dan Qobul

Ijab dan qobul menjadi bagian paling penting dalam rukun infaq, karena infaq dapat dikatakan sah melalui ijab dan qobul itu sendiri, bagaimanapun itu cara ijab qabulnya dalam memberikan uang tanpa adanya kembalian. Contohnya pemberi infaq berkata : ini aku berikan infaq kepadamu, harta ini aku infaqkan untukmu, atau yang serupa. Sedangkan pihak penerima berkata : Iya aku terima infaq mu.

Imam Malik dan Asy-Syafi'I mengemukakan bahwa pentingnya qabul pada infaq. Untuk penganut Hanafi memiliki pendapat bahwa dengan ijab sudah cukup untuk sah dalam berinfaq, dan ijab itulah yang paling benar. Sedangkan bagi pengikut Hambali memiliki pendapat infaq dapat dikatakan sah hanya dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya.

Keempat rukun diatas harus ada dalam proses penyaluran harta dan infaq dianggap sah jika harta yang diberikan sudah diterima dengan baik oleh pihak penerima. Dan dari pihak pemberi tidak diperbolehkan meminta kembali barang atau harta yang sudah di berikan kepada pihak penerima.²⁰

5. Hikmah dan Manfaat Infaq

Tentu ketika kita berinfaq pasti ada manfaat akan infaq yang kita berikam tersebut, adapun manfaat infaq adalah sebagai berikut :²¹

a. Sebagai Sarana Pembersih Jiwa

Seperti yang kita ketahui zakat memiliki arti suci, maka apabila kita mau berzakat itu sebagai bentuk untuk membersihkan diri dari sifat pelit, tamak, dan mensucikan harta yang dimiliki dari hak-hak orang lain.

b. Untuk Membersihkan Harta

Infaq dapat memberikan keuntungan yang luar biasa. Salah satu manfaatnya yakni untuk membersihkan harta yang kita miliki. Kita memang harus membagikan sedikit harta yang kita miliki kepada sesama manusia yang membutuhkan. Dengan berinfaq nantinya keberkahan akan harta kita kian bertambah banyak.

c. Sebagai Penyempurna Ibadah

QS. Al-Imran ayat 92 menjelaskan bahwa kebaikan atau ibadah yang kamu kerjakan belum sempurna jika kamu tidak bersedekah atau berinfaq. Dari sini sudah jelas bahwasannya infaq merupakan salah satu

²⁰ Umi Nasikhah, *Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Kehidupan, Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan* (Vol. 6 No. 1, Februari 2021) hlm 70

²¹ Ali Hasan, *Zakat Dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial DiIndonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 18-22.

penyempurna ibadah. Jika ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah SWT adalah sholat, maka ibadah yang menghubungkan kita dengan manusia lainnya adalah infaq.

d. Rasa Terima Kasih Kepada Allah SWT

Dengan berinfaq menandakan bahwa kita tidak lupa bersyukur atas apa yang Allah berikat kepada kita, baik berupa nikmat atau harta.

6. Konsep Pengelolaan dan Pemanfaatan Infaq

a) Pemanfaatan Dana Infaq

Pemanfaatan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan sesuatu. Kemaslahatan umat manusia menjadi prioritas utama dalam pemberian pemanfaatan dana dan harus tetap dalam jalan menuju Allah SWT. Sebagaimana yang sudah ada dalam Al-Qur'an, bahwa untuk mencapai sirkulasi kekayaan dan harta, kita sebaiknya menggunakan sebagian harta yang kita punyai untuk berinfaq kepada orang-orang fakir dan miskin, mereka yang lebih membutuhkan di dalam kehidupan agar nantinya tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat itu. Ibnu taimiyah pernah berkata "*dalam pembagian kepentingan yang lebih berguna bagi umat muslimin hendaknya lebih didahulukan, seperti para mujtahid. Mereka merupakan orang-orang yang berhak menerima harta rampasan itu diperbolehkan melalui usaha mereka. termasuk orang-orang yang berhak menerima itu adalah para pejabat. Para hakim, para ulama, pengurus baitulmal, imam masjid, para muazin dan lainya*".²²

²² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka AlKausar, 2003), hlm. 69.

Melalui penggunaannya, pengembangan masyarakat dapat dipromosikan atau meningkat dan perubahan sosial dapat dipengaruhi secara positif. Perubahan sosial ini menjadi tujuan dan usaha dakwah guna membuat dunia semakin maju dengan begitu kesejahteraan umat dimasa yang akan datang sudah terjamin.

Hadis nabi *shollallahu 'alaihi wasallam* riwayat Muslim, at-Tirmizi, Ahmad, yang artinya: Aku (Usman bin 'Affan) mendengar Rosulullah *shollallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Siapa saja yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangun bangunan serupa untuknya di surga.

Pemanfaatan dana infaq dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pemanfaatan dana infaq terikat dan pemanfaatan dana infaq tidak terikat. Pemanfaatan dana infaq terikat disini adalah pemanfaatan dana infaq yang pemanfaatannya digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan si penginfaq atau dana infaqnya sudah ditentukan program atau peruntukannya oleh takmir masjid tersebut seperti infaq yang digunakan untuk renovasi tempat wudhu', berarti hasil dari infaq di masjid tersebut harus digunakan untuk merenovasi tempat wudhu. Selanjutnya pemanfaatan dana infaq yang tidak terikat adalah pemanfaatan dana infaq yang bisa dimanfaatkan untuk apa saja, atau tidak ditentukan peruntukannya oleh takmir.

Umar bin khatab ra, mengklasifikasikan orang yang berhak menerima harta infak kedalam empat kriteria yaitu diantara lain:

- 1) Orang-orang yang kehilangan mata pencarian yang menjadi tumpuhan hidup mereka.
- 2) Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para pejabat dan ulama, di mana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kaum muslimin.
- 3) Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas menjaga kaum muslimin dari segala hal yang membahayakan, seperti para mujtahid baik itu prajurit spionase, penasehat militer, atau yang lain.
- 4) Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan

B. Utang (*Al-Qardh*)

1. Definisi *Qardh*

Utang (*al-qard*) merupakan usaha meminjamkan barang atau uang kepada sesama manusia, memiliki syarat si nantinya peminjam melunasi pinjamannya. Menurut syar'i utang adalah memberikan harta kepada orang lain yang dimana orang tersebut dapat memanfaatkan dan di kembalikan sebesar uang tersebut dikemudian hari.²³ Sedangkan menurut bahasa utang (*al-qard*) adalah potongan. Contohnya seperti, "Aku ingin meminjam uang sebesar sekian atau bisa juga meminjam perabotan, hewan dan yang akan di kembalikan kepadamu dalam waktu tertentu". Orang yang di pinjamin pun memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam tersebut.²⁴

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 177.

²⁴ *Ibid*, 178.

Wahbah al-Zuhaili mengartikan *al-qard* sebagai potongan, yang dimaksud potongan disini adalah sebagian harta pihak yang memberikan pinjaman, yang digunakan untuk meminjamkan kepada orang lain.

Kebanyakan ulama mendefinisikan *qard* dengan harta yang diberikan atau dipinjamkan orang lain dengan dalih membantu seseorang manusia, dengan catatan nantinya si peminjam harus mengembalikan apa yang dipinjamnya dengan nilai atau jumlah yang sama.²⁵ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 *qard* di definisikan sebagai tagihan atau penyedia uang antara pihak peminjam dengan lembaga keuangan syariah dimana mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan dengan cara melakukan pembayaran dengan tunai maupun cicilan kepada pihak lembaga dengan jangka waktu yang sudah di tentukan.

Kesimpulan dari apa yang telah dijabarkan diatas, bahwa *qard* ialah pinjaman modal ataupun uang yang mana uang tersebut diberikan kepada pihak lainnya (pihak peminjam), nantinya modal ini bisa digunakan untuk bisnis ataupun usaha lainnya. Pihak peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan semua yang ia pinjam dalam batas waktu yang sudah di tentukan tanpa harus bergantung dengan untung rugi bisnis yang sedang dijalankannya, karena hakikatnya *qard* itu tidak dapat berbunga, dan prinsip daripada *qard* sendiri ialah tolong menolong.

2. Dasar Hukum *Qardh*

a. Al-Qur'an

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 168-169.

Surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.²⁶

Alasan ayat ini didasarkan pada kenyataan bahwa Allah menyuruh kita untuk meminjamkan harta, yang berarti menggunakan harta kita di jalan Allah. Sesuai dengan pinjam meminjam kepada Tuhan, kita sebagai bagian dari masyarakat sipil juga harusnya saling tolong menolong sesama manusia salah satunya dengan memberikan kredit pinjaman.

b. Hadist

Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah berkata,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ²⁷

“Aku melihat pada waktu malam di-isra’ kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ jibril pun menjawab, ‘karena peminta, minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.’”

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178.

²⁷ Ibnu Majah, *Kitab al-Sadaqat, al-Maktabah al-Syamilah, Bab al-Qard* no 2431, hlm 812.

Dari ayat hadits diatas, dapat kita simpulkan qardh ialah salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh Allah SWT, bahkan Allah SWT akan memberi gantinya bagi mereka yang mau meminjamkan hartanya. Dan juga bagus jika peminjam melebihi pembayaran uang yang dipinjamnya tersebut asalkan hal ini tidak disepakati sebelumnya.

c. Ijma'

Para ulama sependapat bahwa Al-Qardh dapat atau boleh dilakukan. Akad ulama ini didasarkan pada fitrah manusia yang dimana mereka hidup dengan berdampingan dan membutuhkan bantuan orang lain. Tidak semua manusia mempunyai apa yang mereka butuhkan. Oleh sebab itu, pinjam meminjam seperti menjadi bagian dari keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Islam merupakan agama yang benar-benar memperhatikan segala kebutuhan umatnya.²⁸

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *qardh* adalah sebagai berikut :²⁹

a. Pihak pemberi pinjaman (*muqrid*)

Pihak pemberi pinjaman dapat didefinisikan orang maupun badan yang mengeluarkan sebagian hartanya guna memberikan pinjaman kepada pihak peminjam. Orang yang memberi pinjaman harus orang Ahliyat at-Tabarru' atau layak bersosial, maksudnya memiliki kapabilitas dalam menggunakan hartanya secara total, dan meminjamkan hartanya tanpa ada pihak lain yang memaksanya

b. Yang mendapat barang atau yang meminjam (*muqtarid*)

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178.

²⁹ *Ibid*, 178-179.

Orang yang meminjam uang atau mendapatkan barang dari pihak pemberi pinjaman disebut *muqtarid*. Pihak peminjam merupakan orang yang Ahliyah mu'amalah, yang berarti harus baligh, berakal sehat, dan secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri.

c. Serah terima (*ijab qobul*)

Karena utang piutang adalah salah satu bentuk transaksi (akad), maka ijab qobul sangat diperlukan untuk melancarkan proses akadnya dan agar jelas. Ucapan serah terima ini harus dilakukan dengan jelas dan dimengerti kedua belah pihak, agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Barang yang dipinjamkan (*qardh*)

Barang yang dipinjamkan disini bisa berupa barang ataupun uang yang akan dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan harus dapat di akad salam agar barang dapat dianggap sah untuk dihutangkan.

4. Hukum-Hukum *Qardh*

Hukum utang piutang sendiri ialah mubah atau boleh, namun dengan kondisi dan dalam keadaan tertentu hukum tersebut bisa saja berubah, seperti:³⁰

a. Hukum berutang itu mubah (boleh), sedangkan hukum orang memberikan hartanya untuk dihutangkan adalah sunnah, karena termasuk tolong menolong.

b. Hukum berhutang bisa menjadi wajib dan hukum menghutangi bisa dikatakan wajib ketika ia meminjam dalam keadaan yang benar benar

³⁰ *Ibid*, 179-180.

mendesak, seperti dalam keadaan kelaparan akhirnya ia berhutang beras untuk bisa makan hari itu, meminjam uang untuk biaya berobat dan lain-lain.

- c. Hukum berhutang dapat dikatakan haram, hal ini terjadi karena dalam berhutang tersebut melanggar aturan syariat. Contohnya berhutang digunakan untuk berjudi, membeli minuman keras dan lainnya.

Al-Jazairi (2003: 545-546) mengatakan mengenai beberapa hukum pinjaman (*al-qard*) yakni sebagai berikut:

- a. Pinjaman (*al-qardh*) dikatakan dimiliki ketika sudah diterima. Jadi ketika peminjam sudah menerima pinjamannya, berarti itu menjadi tanggungannya dan miliknya.
- b. Pinjaman (*al-qardh*) dalam pengembaliannya boleh mepet sampai batas waktu yang telah disepakati, akan tetapi jika dikembalikan sebelum batas waktunya itu lebih baik, karena termasuk meringankan si peminjam.
- c. Ketika barang yang di pinjamkan itu masih utuh, maka saat mengembalikannya juga harus dalam kondisi seperti awal meminjam. Jika barang mengalami perubahan, bertambah maupun berkurang maka bisa diganti menggunakan barang jenis lainnya. Apabila tidak ada bisa di ganti dengan uang atau nominal seharga barang yang dipinjam.
- d. Kreditur boleh memilih tempat pembayaran di manapun asalkan tidak membutuhkan biaya transportasi, namun jika dinilai

memberatkan debitur dalam pengembaliannya tidak harus ditempat lain.

- e. Kreditur tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman dengan menambahkan nominal pinjamannya maupun meminta nominal yang lebih tinggi dari nominal yang dipinjam atau sesuai perjanjian di awal. Akan tetapi jika penambahan nominal ini terjadi atas keinginan dari debitur, maka itu di perbolehkan.

5. Etika Dalam Berhutang

Berhutang adalah sebuah tindakan yang berusaha dihindari oleh sebagian orang. Kecuali keadaannya memang sangat darurat atau ketika dia sudah gak punya solusi lain selain meminjam uang kepada orang lain. Namun, tentunya gak semua orang punya pemikiran yang sama seperti ini.³¹ Berikut adalah etika dalam berhutang yang harus diketahui :

- a. Berhutang ketika memang dalam keadaan darurat atau sangat membutuhkan.
- b. Ketika kita berhutang, kita mempunyai tanggung jawab untuk melunasinya, ketika kita sudah mampu untuk melunasinya maka segeralah melunasi, karena menunda nunda pembayaran adalah perbuatan yang zalim.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam (sociology of Islamic law) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu

³¹ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2010) , 98.

yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya. William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).³²

Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyesuaian antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut

³² M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empiric Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini bisa dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran atau ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Dari sinilah kita melihat uniknya hukum Islam dilihat dari sosiologi hukum Islam.

Ruang lingkup sosiologi hukum yang kedua adalah menjelaskan pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Untuk itu Max Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.

Pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada 'urf (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam

Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya

dengan hukum yang lebih baik. Jadi, Islam tidak hanya membawa hukumhukum baru yang mengatur segala segi hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum-hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.³³

Sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap-terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadist dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

2. Konsep Dasar Sosiologi Hukum Islam

Tingkah laku sosial adalah unsur penting yang terdapat pada gagasan dasar sosiologi hukum islam. Karena selalu mendahulukan mengenai apa yang terjadi, atau ilmu tentang realita. Sifat masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Terdapat 3 faktor yang mendasar pada pemahaman:

- a. Karena adanya peristiwa luar yang diatur oleh hukum, peristiwa-peristiwa yang menaji pengalaman sepemihmya merupakan realita. Sementara itu, hukum Islam mengatakan bahwa ia ada karena

³³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1

tampilannya, sehingga apa yang dilihat dan dirasakan orang adalah suatu keharusan untuk mengamalkan hukum Islam.

- b. Masyarakat tidak memahami segala sesuatu yang terjadi dan dilakukan. Maka pengertian segala sesuatu yang bersifat sosial tersebut di atas merupakan realita yang sangat dekat dengan berbagai pilihan. Interpretasi hukum atas tindakan manusia dan masyarakat dimungkinkan dalam sains apa pun dengan netral.
- c. Salah satu bentuk sintetik yang ada antara realita absolut dan realita relatif adalah kompromi antara segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dengan pola pemahaman hukum.

Setiap orang yang terkait dengan orang lain terhubung dan bergantung satu sama lain, ini adalah awal dari interaksi timbal balik yang memunculkan realita sosial. Penggabungan sosial, perilaku kolektif, dan stabilitas adalah hasil dari sistem sosial yang terbentuk melalui interaksi timbal balik. Fakta yang rasional adalah bahwa agama Islam yang menggunakan aturan hukum sebagai perantara atau sumber nilai dan paradigma metafisika untuk menjangkau segala sesuatu yang bersifat esoteris, memiliki akal, tingkah laku manusia, bahkan interaksi antar manusia. Akibatnya, perilaku keagamaan adalah topik sosiologis yang penting untuk diselidiki. Menurut sosiologi, fenomena sosial yang merupakan gejala hukum Islam terdiri dari kombinasi interaksi fungsional timbal balik.³⁴

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

³⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 21

Tingkah laku sosial merupakan salah satu gagasan dasar sosiologi hukum Islam. Karena selalu mengutamakan studi tentang apa yang terjadi, sosiologi hukum adalah ilmu relatif tentang realita. Mentalitas masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan apa pun. Mohammad Atho' Mudzar menegaskan bahwa memakai sosiologi untuk melaksanakan pendekatan dalam kajian hukum Islam, yang menjadi tujuan utama didalam kajian sosiologi hukum Islam adalah perbuatan warga masyarakat baik itu sesama muslim atau antara muslim dan non muslim yang masih dalam masalah-masalah hukum Islam.³⁵ Menurut Mohammad Atho' Mudzhar dalam pendekatan sosiologi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:³⁶

a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Dalam hal ini studi Islam ingin mencoba memahami seberapa jauh masyarakat berpegang teguh pada nilai agama ataupun seberapa jauh perbuatan masyarakat yang berpangkal tolak pada ajaran Islam atau agama. Tema ini mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Berdasarkan ide Durkheim, para sesilog modern telah mengidentifikasi fungsi sosial agama, yakni fungsi solidaritas sosial, fungsi membri makna hidup, *control* sosial, perubahan sosial, dan fungsi memberikan makna hidup.

b. Pengaruh dalam perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.

³⁵ M. Atho' Mudzar, "*Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi,*" dalam (ed) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 245

³⁶ *Ibid.* 246

- c. Suatu gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung dalam hukum Islam. Seperti halnya dalam penghimpunan hakim, sarjana hukum Islam, ulama, dan sebagainya.
- d. Pola interaksi masyarakat dalam seputar hukum Islam. Contohnya bagaimana golongan keagamaan serta politik Indonesia menanggapi berbagai permasalahan hukum Islam.
- e. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perbuatan masyarakat muslim merujuk agama Islam serta mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh masyarakat menaati ajaran Islam.

Penerapan pendekatan sosiologi di studi hukum Islam digunakan untuk lebih memahami yang lebih baik mengenai suatu gejala-gejala sosial dalam hukum Islam, yang dapat membantu memperdalam pemahaman dalam hukum Islam doktrinal serta pada waktunya dapat membantu dalam memahami suatu dinamika hukum Islam. Sosiologi hukum Islam dapat digunakan untuk menyelidiki hukum Islam dalam setting ini. Urusan muamalah, yang meliputi seluruh kehidupan manusia, diatur oleh hukum Islam. Tentunya hal ini memiliki latar belakang sosial yang berbeda, sehingga teknis pelaksanaannya berbeda-beda antar masyarakat. Berdasarkan pengetahuan ini, sosiologi hukum mungkin diperlukan untuk menyelidiki realitas empiris tentang berbagai bentuk aplikasi hukum Islam setelah menjadi norma sosial atau undang-undang

4. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat

Pembahasan mengenai kekuatan hukum dalam memaksa maupun mengatur masyarakat guna mematuhi hukum tersebut apakah dapat efektif. Jika dilihat melalui tinjauannya yaitu berjalan secara hukum, berlaku secara filosofis dan sosiologis. Membahas mengenai efektivitas hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhinya :

a. Faktor Hukumannya Sendiri

Fungsi hukum adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Di dalam praktik di lapangan, penyelenggaraan hukum sering terjadi perbedaan antara keadilan dengan kepastiaan hukum. Keadilan memiliki sifat abstrak, seperti ketika hakim memutuskan perkara dengan menerapkan undang-undang saja ada kalanya tidak tercapai nilai keadilan itu. Sedangkan kepastian hukum memiliki sifat yang konkret atau memiliki wujud yang nyata. Hukum tidaklah hanya dilihat dari sudut pandang hukum yang tertulis, ada kalanya banyak aturan dalam masyarakat yang dimana aturan itu mampu mengatur kehidupan bermasyarakat dan mengenai permasalahan hukum, keadilan masih menjadi prioritas yang utama.³⁷

Kesulitan dalam hukum akan muncul ketika tujuan hukum itu sendiri hanyalah sekedar keadilan, karena keadilan sendiri memiliki sifat yang obyektif, dan sangat bergantung pada sudut pandang masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

³⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) hlm. 51

Dalam faktor ini berisikan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam faktor ini memiliki bagian bagian seperti apparatus penegak hukum yang bisa memberikan keadilan kemanfaatan dan juga kepastian hukum secara proporsional. Apparatus penegak hukum meliputi institusi penegak hukum dan orang penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum memiliki lingkup sempit seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan petugas sipir lembaga permasyarakatan.³⁸

Menurut Soerjono, hambatan yang dialami penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dapat diatasi dengan beberapa cara seperti: mempunyai sikap yang terbuka, peka kepada masalah yang ada, selalu mempunyai informasi yang lengkap dan akurat, menghormati hak dan kewajiban, memiliki pegangan yang kuat dalam hal pengambilan keputusan.³⁹

c. Faktor Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Fasilitas memiliki peran penting dalam mencapai tujuan. Fasilitas pendukung yang dimaksud mencakup tenaga manusia yang memiliki terampil dan juga berpendidikan, ikut berorganisasi dengan baik, memiliki peralatan yang lengkap, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Kecepatan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang ada pastinya harus diimbangi dengan fasilitas pendukung yang memadai, mustahil jadinya ketika berharap penegakkan hukum mencapai tujuannya akan tetapi fasilitas masih kurang memadai.

³⁸ *Ibid* 54

³⁹ *Ibid* 69

d. Faktor Masyarakat

Tujuan penegakkan hukum ialah untuk mencapai kedamaian yang ada di dalam masyarakat. Hukum berasal dari masyarakat, yang artinya masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum.⁴⁰ Disinilah dibutuhkan keserasian agar nantinya memiliki tujuan yang sama. Hal tersebut bisa dilakukan dengan penerangan maupun penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan selalu dievaluasi hasil-hasilnya untuk dikembangkan selanjutnya, program seperti ini yang dapat menetapkan hukum dalam kedudukan dan peranan yang semestinya.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menyangkut faktor kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan hukum pada hakikatnya berisi nilai-nilai dasar pada hukum yang berlaku, hukum yang dianggap baik akan dianuti sedangkan hukum yang dianggap buruk akan dihindari, keadaan seperti ini yang harus segera diserasikan. Dengan begitu diharapkan adanya timbal balik antara hukum positif di Indonesia dengan hukum adat dalam masyarakat, nantinya ketika keserasian ini dapat diciptakan pastinya hukum akan ditempatkan pada tempat yang semestinya.⁴¹

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2980) hlm 87

⁴¹ A.A.A Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988) hlm 78